



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
RSUD M.Th.DJAMAN
Jalan Jenderal Sudirman Kapuas, Sanggau,
Kalimantan Barat 78512,
Telepon (0564) 21070, Faksimile (0564) 22959,
Laman www.rsud.sanggau.go.id, Pos-el
rsudmthdjaman@mail.sanggau.go.id

PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen : 02/09/02	Revisi :	Halaman : 1 / 2
	Terbit Tanggal : 5 Juni 2025	Ditetapkan DIREKTUR RSUD M.Th.DJAMAN KABUPATEN SANGGAU,  Drs. ROY NABALO, M.KM NIP. 196912092000031005	
1. Pengertian	Tata cara dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi Publik di lingkungan RSUD M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau bagi Penyandang Disabilitas yang didukung sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang.		
2. Tujuan	Memberikan kepastian hukum pemenuhan hak seseorang atas informasi publik oleh badan publik sebagai pihak yang menguasai informasi.		
3. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.		
4. Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan informasi publik bagi penyandang disabilitas dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik yang dibutuhkan kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID baik secara langsung dan tidak langsung (Online) yang dilengkapi dengan audio, visual, atau braile.2. Melakukan registrasi berkas permohonan/ formulir Permintaan Informasi Publik dengan melampirkan identitas.3. PPID mencatat Permintaan Informasi Publik dalam buku register Permintaan Informasi Publik.4. PPID Pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak Permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku register Permintaan Informasi Publik.		



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
RSUD M.Th.DJAMAN
Jalan Jenderal Sudirman Kapuas, Sanggau,
Kalimantan Barat 78512,
Telepon (0564) 21070, Faksimile (0564) 22959,
Laman www.rsud.sanggau.go.id, Pos-el
rsudmthdjaman@mail.sanggau.go.id

PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen :	Revisi :	Halaman :
	02/09/02		2/ 2
	<ol style="list-style-type: none">5. PPID Pelaksana meminta kepada Bidang atau Bagian untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Bidang atau Bagian memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID Pelaksana.6. PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.7. Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen secara tertulis yang didukung sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang.8. Dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang didukung sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang dengan mencantumkan alasan penolakan disertai surat keputusan pengecualian informasi.		
5. Unit Terkait	Seluruh Unit RSUD M.Th.Djaman		